BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* di Polres Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penyidikan terhadap pelaku *cyberbullying* yang diperoleh adalah sebagai berikut : Penyidik melaksanakan prosedur sesuai dengan KUHAP yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, salah satunya tentang penggeledahan sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 17 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu untuk melakukan penggeledahan di bengkel Mega Motor milik pelaku guna memperoleh barang bukti terkait tindak pidana *cyberbullying* yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan berita acara, setelah penyidik mendapatkan saksi-saksi dan barang bukti lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan pidana *cyberbullying* terhadap anak. Kemudian terdapat salah satu bukti bahwa pelaku menyebarkan video rekaman yang bemuatan tindak pidana *cyberbullying* melalui Grup *Whatsapp* dan dalam rekaman video tersebut menunjukkan korban mendapatkan tekanan dari pelaku karena adanya intimidasi dari pelaku sehingga korban mau melakukan apa yang disuruh oleh pelaku,

maka unsur tindak pidana terpenuhi, sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.

2. Dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak di Polres Sleman, penyidik mengalami beberapa kendala yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Polres Sleman belum memenuhi untuk menangani kasus tindak pidana *cyberbullying.* Selain itu terdapat hambatan yang dialami oleh korban akibat *bullying* yang dilakukan oleh teman-temannya sehingga membuat korban mengalami trauma yang membuat penyidik kesulitan dalam mendapatkan informasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dan masukan kepada masyarakat, Polres Sleman, serta Kepolisian Indonesia yang diharapkan dapat berguna kedepannya. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Untuk anak-anak diharapkan orangtua lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan memberikan pengertian kepada anak-anak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan seperti mencuri, menganiaya maupun membully, dan lain lain yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu anak-anak juga perlu dilatih orangtua untuk berani menolak jika menerima tindakan yang kurang pantas, dapelan perlu ditanamkan rasa percaya diri sejak dini.

2. Untuk pengguna media sosial terutama pada orang yang sering melakukan komentar atau sering memposting sesuatu di media sosial diharapkan bijak dalam berkomentar atau memposting. Tentunya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana *cyberbullying* apalagi sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana di media sosial.
3. Polres Sleman perlu meningkatkan kinerja anggota mengenai pemahaman teknologi informasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan berbasis kompentensi teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu Polres Sleman perlu melengkapi sarana dan prasarana teknologi yang memadai pada zaman yang semakin maju ini untuk menangani tindak pidana *cyberbullying.*
4. Diharapkan adanya peningkatan kerjasama antara Kepolisian dengan Kominfo untuk memiliki penanganan prosedur tindak pidana *cyberbullying* yang berjalan dengan baik dan efektif, salah satunya dengan pengawasan pada platform media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp,* dan platform lainnya untuk mencegah dan mengontrol perilaku-perilaku yang dapat memicu terjadinya tindak pidana *cyberbullying*